

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Peniadaan Pidana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri (*Noodweer Exces*) Menurut KUHP Dan Hukum Pidana Islam**

##### **1. Peniadaan Pidana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri (*Noodweer Exces*) Menurut KUHP**

Bahwa tindak pidana pada suatu perbuatan yang berakibat pada hukum yang berlaku tetap dalam KUHP telah ditetapkan berdasarkan pada pasal-pasal atau aturan-aturan tertentu. Secara umum misalnya, suatu kejadian atau peristiwa tindakan pembunuhan yang secara telah diatur oleh pasal-pasal dalam KUHP melalui putusan pengadilan yang dibacakan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 10 KUHP membagi hukuman menjadi dua bentuk, yakni; hukuman pokok dan hukuman tambahan. Adapun hukuman pokok itu terbagi lagi beberapa jenis, yakni pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan. Adapun pidana tambahan itu

yakni pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.<sup>1</sup>

a. Pidana pokok, terdiri dari lima jenis pidana:<sup>2</sup>

- 1) Pidana mati adalah pidana salah satu jenis pidana berartian sebuah hukuman pidana atas tindak pidana yaang berat yang mengharuskan seorang terpidana mengalami hukuman mati yang berbentuk hukuman gantung, tembak dan lain sebagainya, yang dalam tatanan KUHP Indonesia kiranya telah tertulis dan telah di undangkam bsebagai salah satu hukuman pidana.
- 2) Pidana penjara adalah jenis pidana yang dikenal juga dengan istilah pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan.
- 3) Pidana kurungan adalah jenis pidana untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan dan suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.
- 4) Pidana denda adalah jenis pidana pengganti pidana kurungan dengan membayar denda (uang).
- 5) Pidana tutupan adalah jenis pidana alternatif dari hakim terhadap pidana penjara.

b. Pidana tambahan, terdiri dari tiga jenis:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu adalah suatu pidana dibidang kehormatan.
- 2) Perampasan barang-barang tertentu yaitu barang-barang yang didapat karena kejahatan dan barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan.
- 3) Pengumuman putusan hakim. Di dalam pasal 43 KUHP ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lain, maka

---

<sup>1</sup> Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>2</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 195.

harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana.<sup>3</sup>

Namun ada suatu sebab pasal, perbuatan hukum yang disebabkan oleh pembelaan atau perbuatan melindungi diri oleh seseorang yang tidak dikenakan hukuman. Yaitu berdasarkan, Dasar-Dasar Peniadaan Pidana Dalam Undang-Undang (KUHP);

- a. Tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwa cacat dalam pertumbuhannya, dan jiwa terganggu karena penyakit.
- b. Daya paksa (*overmacht*).
- c. Pembelaan terpaksa (*Noodweer*).
- d. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*).
- e. Menjalankan perintah Undang-undang (*wettelijk voorcschrift*).
- f. Menjalankan perintah jabatan (*Ambtelijk Bevel*).
- g. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan iktikad baik.<sup>4</sup>

Dalam teori hukum pidana alasan-alasan yang meniadakan pidana dibedakan menjadi:

- a. Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- b. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. perbuatan yang dilakukan terdakwa

---

<sup>3</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, 195.

<sup>4</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), 16.

tetap bersifat melawan hukum. Jadi, merupakan tetap perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.

- c. Alasan penghapusan penuntutan, yang menjadi pertimbangan disini ialah kepentingan umum, kalau perkaranya tidak dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan tak dapat dijatuhi pidana.<sup>5</sup>

Dalam hal mengenai alasan pemaaf peniadaan pidana tindak pidana pembunuhan karena membela diri umumnya para pakar hukum memasukkan ke dalam dasar pemaaf, yaitu :

- a. Ketidakmampuan bertanggung jawab
- b. Pembela terpaksa yang melampaui batas; dan
- c. Hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik.<sup>6</sup>

Seperti contoh kasus di atas, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan IR karena membela diri dari serangan pelaku begal yang dilakukan AS dan JS. Peristiwa terjadi di jembatan Summarecon Kota Bekasi. Ketika IR dan RK sedang berfoto-foto. Tiba-tiba ditodong oleh pelaku AS dan JS dengan senjata tajam (cerurit). Terjadilah perkelahian, IR berhasil merebut senjata tajam (cerurit) tersebut. Dan menyerang balik AS sehingga melukai AS hingga tewas.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 70.

<sup>6</sup>Adami Chazawi, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 19.

<sup>7</sup>Status Pria yang Bunuh Begal di Bekasi Tunggu Keterangan Ahli Pidana, 30 Mei 2018. Diakses 7 Agustus 2018. <https://www.megapolitan.kompas.com/>

Tindakan MIB, korban begal yang melumpuhkan pelaku hingga tewas bisa termasuk dalam kategori bela paksa atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas Pasal 49 Ayat 1 dan 2 KUHP mengatur bahwa perbuatan pembelaan darurat (*noodweer/noodweer exces*). Pada dasarnya tidak dapat dipidana kendati menewaskan atau melukai pelaku. "Alasan pembedaan/ alasan pemaaf ini sebenarnya dalam konteks pembedaan bisa diputuskan di pengadilan. Tapi kalau konstruksi kasusnya nyata bukan suatu perbuatan pidana tidak perlu ke pengadilan, (kasus) bisa langsung diberhentikan seketika,"<sup>8</sup>

Jadi dari uraian di atas dapat diketahui bahwasannya Peniadaan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan karena membela diri (*Noodweer Exces*) merupakan berdasarkan alasan pemaaf. Alasan yang menyebabkan pelaku delik tidak di pidana walaupun perbuatan yang dilakukannya tetap bertentangan dengan hukum. Yang berdasarkan dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yang menyatakan, tidak dapat dihukum seorang yang melanggar batas membela

---

<sup>8</sup>Medcom. "Pembelaan Terpaksa Menurut Para Ahli. 31 Mei 2018. Diakses 5 November 2018. <https://www.Medcom.id>

diri, disebabkan oleh suatu perasaan goyang sebagai akibat serangan terhadap dirinya.<sup>9</sup> Dan juga dasar dari tidak dipidananya si pembuat *noodweer exces* terletak pada diri orangnya bukan pada perbuatannya. Karena dasar peniadaan pidananya berdasarkan asas pemaaf maka suatu tindakannya tetap melawan hukum, namun sipembuat dimaafkan, jadi tidak dijatuhi pidana.<sup>10</sup>

## **2. Peniadaan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri (*Noodweer Exces*) Menurut Hukum Pidana Islam**

Hukum Islam sangat melindungi jiwa, harta dan kehormatan. Darah tidak boleh ditumpahkan tanpa sebab-sebab yang dilegalkan *syariat*. Karenannya seorang yang membunuh orang lain dihadapkan pada hukuman *qishāsh* atau membayar *diyāt*, atau juga diwajibkan membayar *kafarat*. *Kafarat* bagi pembunuh adalah memerdekakan budak muslim. Jika ia tidak mampu melakukannya maka pilihan selanjutnya adalah berpuasa dua bulan berturut-turut.

---

<sup>9</sup>Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, 70.

<sup>10</sup>M. Nurfaik, *Alasan Pembenaar dan Pemaaf Dalam KUHP Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011), 8.

Sedangkan dalam pertanggungjawaban pidana dalam tindakan membela diri yang melampaui batas, *fukaha* sepakat bahwa korban atau orang yang melakukan perlawanan dan pembelaan diri apabila ia terpaksa membunuh pelaku penyerangan maka ia tidak terkena tuntutan hukum atau pertanggungjawaban apapun, baik dari aspek pidana maupun perdata, sehingga ia tidak terkena hukuman *qishāhs*, juga tidak terkena membayar *diyāt*. Hal ini berdasarkan Al-Quran dan hadis.

فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. Al-Baqarah 2:194).

Maksud ayat di atas larangan berperang di bulan-bulan haram (suci), kecuali jika musuh memulainya.<sup>11</sup> Namun pada prinsipnya ayat ini menunjukkan kebolehan atau bahkan kewajiban terhadap tindakan membela diri atau keseimbangan

---

<sup>11</sup>Ibnu Katsir, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir, jilid 1*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2016), 626.

melakukan pembalasan terhadap orang yang melakukan penyerangan. Yaitu dengan cara mengambil tindakan yang sesuai dengan serangan, dari mengambil cara yang lebih ringan sampai sampai dengan mengambil cara yang lebih berat dan seterusnya. Allah berfirman:

وَلَمَنْ أَنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلٍ ﴿٤١﴾

Artinya: “Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada satu dosapun terhadap mereka.”(Q.S. Asy-Syura 42: 41)”

Maksud ayat di atas yakni, tidak ada dosa atas mereka dalam membela diri terhadap orang yang berbuat aniaya terhadap mereka. Karena dosa dan kesalahan itu terletak pada mereka yang memulai berbuat zhalim.<sup>12</sup>

Berdasarkan hadits dari, Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata;<sup>13</sup>

"عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَا لِي؟ قُلْ: فَلَا تُعْطِهِ

<sup>12</sup>Ibnu Katsir, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir, jilid 1*, 173.

<sup>13</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Syārah Subulussalam Syārah Bulūghu Marām, jilid 4*, (Riyādh: Maktabah Al-Ma'ārif, 2006), 194.

مَالِكٌ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ: قَاتِلْهُ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ

فَأَنْتَ شَهِيدٌ، قَالَ: أَرَأَيْتَ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ: هُوَ فِي النَّارِ"

Artinya: “Bahwa ada seseorang yang menghadap Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, ia berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang mendatangiku dan ingin merampas hartaku?” Beliau bersabda, “Jangan kau beri padanya.” Ia bertanya lagi, “Bagaimana pendapatmu jika ia ingin membunuhku?” Beliau bersabda, “Bunuhlah dia. “Bagaimana jika ia malah membunuhku? “Engkau dicatat syahid”, jawab Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. “Bagaimana jika aku yang membunuhnya? ia bertanya kembali, “Rasulullah saw bersabda. “Ia yang di neraka”(HR. Muslim no.140)

Para ulama mengatakan apabila korban, pihak yang melakukan perlawanan dan membela diri demi mempertahankan harta yang akan dirampas secara aniaya maka membunuh pelaku perampasan tidak ada tuntutan hukum pada dirinya. Karena pembunuhan yang dilakukan itu tidak ada unsur pelanggaran atau kriminal. Hadits diatas bersifat umum pentingnya menjaga keselamatan diri atau diri orang lain dari terhadap serangan jiwa, harta benda dan kehormatan. Bahwa wajib bagi kita untuk menjaganya karena Rasulullah saw, menekankan untuk berupaya membela diri

dengan resiko apapun dari yang terkecil sampai terbesar yaitu mati syahid.

Pendapat Imam Syafi'i : apabila dia tidak dapat melakukan tindakan pengusiran terhadap sipenyerangnya itu dan dia tidak dapat melakukan tindakan pencegahan terhadap orang tersebut, kecuali dengan cara memukul sipenyerang itu dengan tangan, tongkat kayu, senjata tajam, atau alat pengusir lainnya, maka dia boleh melakukan tindakan pemukulan tersebut terhadapnya, namun dia tidak boleh berencana membunuhnya. Apabila dia dapat dibenarkan melakukan tindakan pemukulan terhadapnya, maka jika tindakan pemukulan itu mengancam nyawa si penyerang tersebut, maka dalam pembunuhan ini tidak ada *diyāt*, *qishāsh* maupun *kafarat*.<sup>14</sup>

## **B. Persamaan Dan Perbedaan Peniadaan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri (*Noodweer Exces*) Menurut KUHP Dan Hukum Pidana Islam**

---

<sup>14</sup>Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), 309.

Setelah mencermati pandangan-pandangan di atas, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan di antara pandangan-pandangan tersebut. Adapun persamaan antara KUHP dan hukum Pidana Islam mengenai Peniadaan pidana dalam tindak pidana pembunuhan dalam membelah diri sama-sama dimaafkan atau dengan istilah lainnya tidak dikenakan sanksi pidana, berdasarkan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tidak adanya jalan lain untuk mengelakan serangan, dengan kata lain seseorang yang apabila dalam keadaan terancam nyawa tidak ada jalan lain untuk membelah diri, maka seseorang tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman atau dengan istilah lain dimaafkan.
2. Tidak boleh melewati batasan hukuman dalam membelah diri, dengan istilah lain seseorang yang membelah diri tidak boleh sampai berencana membunuh orang yang telah mengancam nyamannya tersebut. Jika terjadinya halnya tersebut maka itu kelalaian dari pembela diri.

Adapun perbedaan alasan antara KUHP dan hukum Pidana Islam mengenai Peniadaan Pidana dalam tindak pidana pembunuhan dalam pembela diri sebagai berikut:

1. Menurut KUHP peniadaan pidana dalam tindak pidana pembunuhan tidak dapat dihukum apabila seseorang dalam keadaan tertekan atau goyang sebagai akibat serangan terhadap dirinya, atau dengan kata lain *noodweer exces* terletak pada diri orangnya bukan pada perbuatannya.
2. Menurut hukum pidana Islam peniadaan pidana dalam tindak pidana pembunuhan dalam membela diri tidak dapat dihukuman, apabila seseorang tersebut tidak ada cara lain selain melukai pelaku tersebut, tetapi Islam juga membatasi seseorang tersebut tidak boleh sampai membunuh pelaku, karena itu termasuk dengan kelalaian.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan di atas antara KUHP dan hukum pidana Islam, maka penulis sependapat dengan hukum Islam. Karena seseorang yang apabila sedang terancam boleh membela dirinya tapi tidak sampai membunuh atau hilangnya nyawa pelaku tersebut.